



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 184 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa "Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya" dan ayat (8) menyatakan "tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati";
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Seri A Tahun 2019);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
27. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
28. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
29. Bendahara Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan dan/atau unsure staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP kampung adalah Penjabaran dari RPJM kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor..... Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana Kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Kampung dan persentase capaian output Dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formulasi bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Siak

Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Siak
Z3	= rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupatenSiak
Z4	= rasio IKG setiap kampong terhadap IKG Kampung Kabupaten Siak
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Siak

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RekeningKas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampungdari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Penghulu.
- (4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Penghulu.
- (5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Penghulu, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Kampung tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Kampungdari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Penghulu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapand ancapaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Penghulu dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 14

- (1) Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), atau ayat (2);

- b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
 - (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (perseratus); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Penghulu yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa Dana Kampung lebih dari 30% Bupati memberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya sebesar sisa Dana Kampung tahun berjalan.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 184

PENETAPAN PAGU DANA KAMPUNG (DK) APBN SETIAP KAMPUNG TAHUN 2020

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 184 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Kampung						
										Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah					IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (24)					
1	Siak	Langkai	662.806.000	Beikembang	3	-	46,9457	116	-	2561	0,0079	0,0008	44	0,0028	0,0014	47,25	0,0060	0,0009	30,86	0,0074	0,0018	0,0049	161.478.000	824.284.000					
2	Siak	Tumpang	662.806.000	Beikembang	4	-	54,0129	34	-	3038	0,0094	0,0009	63	0,0040	0,0020	11,72	0,0015	0,0002	23,40	0,0056	0,0014	0,0046	149.563.000	812.369.000					
3	Siak	Merampas Hulu	662.806.000	Beikembang	4	-	53,6992	45	-	1906	0,0059	0,0006	76	0,0049	0,0024	61,72	0,0078	0,0012	28,04	0,0067	0,0017	0,0059	191.774.000	854.580.000					
4	Siak	Rawang Air Putih	662.806.000	Beikembang	3	-	52,1352	69	-	1103	0,0034	0,0003	50	0,0032	0,0016	39,08	0,0049	0,0007	34,09	0,0081	0,0020	0,0047	154.240.000	817.046.000					
5	Siak	Suak Lanjut	662.806.000	Maju	3	-	56,1727	7	144.096.000	2434	0,0075	0,0008	57	0,0036	0,0018	1,78	0,0002	0,0000	24,12	0,0057	0,0014	0,0040	132.414.000	939.316.000					
6	Siak	Buntan Besar	662.806.000	Beikembang	4	-	51,2955	84	-	2052	0,0063	0,0006	65	0,0041	0,0021	84,21	0,0106	0,0016	41,51	0,0099	0,0025	0,0048	222.006.000	884.812.000					
7	Sungai Apit	Teluk Lanus	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	55,2056	9	144.096.000	1357	0,0042	0,0004	452	0,0289	0,0144	537,37	0,0678	0,0102	47,97	0,0114	0,0029	0,0279	913.328.000	1.901.864.000					
8	Sungai Apit	TanjungKuras	662.806.000	Tertinggal	6	-	48,9028	110	-	1479	0,0046	0,0005	142	0,0091	0,0045	35,17	0,0044	0,0007	51,15	0,0122	0,0030	0,0087	285.114.000	947.920.000					
9	Sungai Apit	Patit I/II	662.806.000	Beikembang	5	-	54,8781	18	-	1503	0,0046	0,0005	96	0,0061	0,0031	15,14	0,0019	0,0003	32,90	0,0078	0,0020	0,0058	189.219.000	852.025.000					
10	Sungai Apit	Teluk Mesjid	662.806.000	Beikembang	7	-	54,4393	24	-	3130	0,0097	0,0010	272	0,0174	0,0087	39,08	0,0049	0,0007	38,12	0,0091	0,0023	0,0127	414.752.000	1.077.558.000					
11	Sungai Apit	Sungai Kayu Ara	662.806.000	Beikembang	7	-	54,3095	27	-	2027	0,0063	0,0006	212	0,0135	0,0068	101,09	0,0128	0,0019	30,03	0,0075	0,0019	0,0090	363.522.000	1.026.328.000					
12	Sungai Apit	Lalang	662.806.000	Beikembang	6	-	52,3773	66	-	1684	0,0052	0,0005	153	0,0098	0,0049	11,04	0,0014	0,0002	29,05	0,0072	0,0018	0,0090	293.613.000	956.419.000					
13	Sungai Apit	Mengkapian	662.806.000	Beikembang	7	-	50,8120	90	-	2725	0,0084	0,0008	312	0,0199	0,0100	11,04	0,0014	0,0002	29,05	0,0075	0,0019	0,0090	417.376.000	1.080.182.000					
14	Sungai Apit	Sungai Rawa	662.806.000	Beikembang	6	-	50,4965	94	-	1038	0,0032	0,0003	148	0,0094	0,0047	241,58	0,0305	0,0046	31,80	0,0076	0,0019	0,0115	377.186.000	1.039.992.000					
15	Sungai Apit	Penyengat	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,9933	73	-	1485	0,0046	0,0005	992	0,0633	0,0317	52,76	0,0067	0,0010	37,34	0,0089	0,0022	0,0353	1.157.927.000	2.002.367.000					
16	Sungai Apit	Teluk Batil	662.806.000	Beikembang	6	-	54,1986	31	-	1535	0,0047	0,0005	175	0,0112	0,0056	87,93	0,0111	0,0017	42,58	0,0101	0,0025	0,0098	336.195.000	999.001.000					
17	Sungai Apit	Bunsur	662.806.000	Beikembang	6	-	53,1914	50	-	1336	0,0041	0,0004	208	0,0133	0,0066	16,32	0,0009	0,0001	44,51	0,0106	0,0027	0,0088	289.215.000	952.021.000					
18	Sungai Apit	Harapan	662.806.000	Beikembang	6	-	53,2794	49	-	953	0,0029	0,0003	126	0,0080	0,0040	21,88	0,0028	0,0004	41,08	0,0098	0,0024	0,0071	233.272.000	896.078.000					
19	Sungai Apit	Kayu Ara Permai	662.806.000	Beikembang	5	-	53,8583	40	-	3455	0,0029	0,0011	249	0,0159	0,0079	164,31	0,0207	0,0031	18,66	0,0044	0,0011	0,0081	265.302.000	928.108.000					
20	Sungai Apit	Rawa Mekar Jaya	662.806.000	Beikembang	7	-	53,9804	35	-	954	0,0107	0,0011	102	0,0065	0,0033	140,69	0,0178	0,0027	28,17	0,0067	0,0017	0,0296	970.571.000	1.633.377.000					
21	Minas	Minas Timur	662.806.000	Beikembang	5	-	53,0892	53	-	5264	0,0163	0,0016	645	0,0412	0,0206	302,88	0,0382	0,0057	28,17	0,0067	0,0017	0,0296	526.416.000	1.189.222.000					
22	Minas	Minas Barat	662.806.000	Beikembang	9	-	52,0209	71	-	2669	0,0082	0,0008	315	0,0201	0,0101	146,56	0,0185	0,0028	40,53	0,0097	0,0024	0,0161	639.912.000	1.302.718.000					
23	Minas	Mandi Angin	662.806.000	Beikembang	7	-	50,7186	91	-	1689	0,0052	0,0005	180	0,0115	0,0057	93,93	0,0119	0,0018	34,91	0,0083	0,0021	0,0195	331.730.000	994.536.000					
24	Minas	Rantau Bertuah	662.806.000	Beikembang	6	-	49,3885	107	-	18830	0,0581	0,0058	341	0,0218	0,0109	32,42	0,0041	0,0006	37,26	0,0089	0,0022	0,0094	309.467.000	887.306.000					
25	Tualang	Tualang	662.806.000	Beikembang	8	-	54,0524	33	-	3584	0,0111	0,0011	171	0,0109	0,0055	39,94	0,0050	0,0008	35,66	0,0085	0,0021	0,0094	309.467.000	972.723.000					
26	Tualang	Pinang Sebatang	662.806.000	Beikembang	6	-	50,0275	101	-	3636	0,0112	0,0011	121	0,0077	0,0039	14,19	0,0018	0,0003	26,84	0,0064	0,0016	0,0069	224.500.000	1.154.994.000					
27	Tualang	Meredan	662.806.000	Beikembang	5	-	49,5475	105	-	10629	0,0328	0,0033	280	0,0179	0,0089	20,97	0,0026	0,0004	30,56	0,0073	0,0018	0,0150	492.188.000	1.003.096.000					
28	Tualang	Pinang Sebatang Timur	662.806.000	Beikembang	7	-	48,1478	113	-	5162	0,0159	0,0016	206	0,0131	0,0066	28,31	0,0036	0,0005	34,06	0,0081	0,0020	0,0076	612.720.000	1.275.526.000					
29	Tualang	Pinang Sebatang Barat	662.806.000	Beikembang	6	-	54,1297	32	-	3353	0,0104	0,0010	124	0,0079	0,0040	28,31	0,0036	0,0005	19,16	0,0046	0,0011	0,0187	255.080.000	917.886.000					
30	Tualang	Meredan Barat	662.806.000	Maju	5	-	48,1478	113	-	27017	0,0834	0,0083	261	0,0167	0,0083	46,90	0,0059	0,0009	40,43	0,0096	0,0024	0,0050	163.365.000	826.171.000					
31	Tualang	Perawang Barat	662.806.000	Mandiri	7	-	51,0361	85	-	4307	0,0133	0,0013	121	0,0077	0,0039	21,98	0,0028	0,0004	28,58	0,0068	0,0017	0,0050	124.886.000	787.692.000					
32	Tualang	Tualang Timur	662.806.000	Beikembang	5	-	49,6932	104	-	1222	0,0038	0,0004	78	0,0050	0,0025	10,61	0,0013	0,0002	46,29	0,0110	0,0028	0,0038	267.637.000	930.443.000					
33	Sungai Mandau	Muara Kelantan	662.806.000	Beikembang	4	-	44,6406	119	-	281	0,0009	0,0001	24	0,0015	0,0008	198,06	0,0250	0,0037	34,59	0,0082	0,0021	0,0082	230.878.000	893.684.000					
34	Sungai Mandau	Teluk Lancang	662.806.000	Beikembang	2	-	54,9797	115	-	1331	0,0041	0,0004	61	0,0039	0,0019	20,51	0,0026	0,0004	37,49	0,0089	0,0022	0,0070	230.878.000	790.460.000					
35	Sungai Mandau	Sungai Seidang	662.806.000	Beikembang	4	-	47,0698	115	-	1203	0,0037	0,0004	127	0,0081	0,0041	20,51	0,0026	0,0004	37,49	0,0089	0,0022	0,0070	230.878.000	790.460.000					
36	Sungai Mandau	Olak	662.806.000	Beikembang	5	-	44,2610	120	-	1385	0,0043	0,0004	16	0,0010	0,0005	19,81	0,0025	0,0004	43,35	0,0103	0,0026	0,0039	127.454.000	790.460.000					
37	Sungai Mandau	Lubuk Jering	662.806.000	Beikembang	1	-	55,5837	8	144.096.000	1110	0,																		

49	Dayun	Buana Makmur				51,9190	74	-	1446	0.0045	0.0004	42	0.0027	0.0013	9.96	0.0013	0.0002	36.02	0.0086	0.0021	0.0041	135.043.000	797,849.000
50	Dayun	Suka Mulya				52,6825	62	-	835	0.0026	0.0003	39	0.0025	0.0012	10.86	0.0014	0.0002	36.34	0.0087	0.0022	0.0039	126.920.000	789,726.000
51	Dayun	Sawit Permai				48,3236	112	-	4509	0.0139	0.0014	73	0.0047	0.0023	23.42	0.0030	0.0004	19.83	0.0047	0.0011	0.0053	175.182.000	837,988.000
52	Dayun	Sialang Sakti				56,5969	5	144.096.000	3326	0.0103	0.0010	65	0.0041	0.0021	18.71	0.0024	0.0004	18.90	0.0045	0.0011	0.0046	150.120.000	957,022.000
53	Keincil Kanan	Keincil Kanan				37,8865	121	-	1641	0.0051	0.0005	63	0.0040	0.0020	97.35	0.0123	0.0018	25.16	0.0060	0.0015	0.0059	191,987.000	854,793.000
54	Keincil Kanan	Keincil Kiri				50,1652	99	-	2018	0.0062	0.0006	189	0.0121	0.0060	56.22	0.0071	0.0011	29.31	0.0070	0.0017	0.0095	310,140.000	972,946.000
55	Keincil Kanan	Buana Bakti				54,2573	28	-	1717	0.0053	0.0005	46	0.0029	0.0015	12.80	0.0016	0.0002	31.45	0.0075	0.0019	0.0041	134.810.000	797,616.000
56	Keincil Kanan	Bukit Harapan				50,9013	86	-	1397	0.0043	0.0004	17	0.0011	0.0005	13.16	0.0017	0.0002	27.39	0.0065	0.0016	0.0029	93.553.000	756,359.000
57	Keincil Kanan	Kumbira Utama				53,8841	38	-	1706	0.0053	0.0005	33	0.0021	0.0011	11.72	0.0015	0.0002	29.12	0.0069	0.0017	0.0035	115.886.000	778,692.000
58	Keincil Kanan	Simpang Perak Jaya				49,7956	102	-	2202	0.0068	0.0007	72	0.0046	0.0023	30.69	0.0039	0.0006	23.02	0.0055	0.0014	0.0049	161,539.000	824,345.000
59	Keincil Kanan	Buaran Baru				54,2202	30	-	2944	0.0091	0.0009	94	0.0060	0.0030	12.79	0.0016	0.0002	26.80	0.0064	0.0016	0.0057	188.337.000	851,143.000
60	Keincil Kanan	Gabung Makmur				50,1488	100	-	2210	0.0068	0.0007	45	0.0029	0.0014	15.70	0.0020	0.0003	36.27	0.0086	0.0022	0.0046	149.948.000	807,320.000
61	Keincil Kanan	Jati Mulya				54,9320	16	-	1411	0.0044	0.0004	32	0.0020	0.0010	10.14	0.0013	0.0002	46.35	0.0110	0.0028	0.0044	144.514.000	807,320.000
62	Keincil Kanan	Semihai				35,6278	122	-	1227	0.0038	0.0004	28	0.0018	0.0009	10.90	0.0014	0.0002	30.00	0.0072	0.0018	0.0033	107.026.000	769,832.000
63	Keincil Kanan	Keincil Kanan				50,5056	93	-	2425	0.0075	0.0007	32	0.0020	0.0010	18.84	0.0024	0.0004	33.26	0.0079	0.0020	0.0041	134.621.000	797,427.000
64	Keincil Kanan	Delima Jaya				52,5754	61	-	953	0.0029	0.0003	17	0.0011	0.0005	8.94	0.0011	0.0002	27.58	0.0066	0.0016	0.0026	86.804.000	749,610.000
65	Bunga Raya	Bunga Raya				55,0288	13	-	5136	0.0159	0.0016	83	0.0053	0.0026	8.79	0.0011	0.0002	23.67	0.0056	0.0014	0.0058	190.411.000	853,217.000
66	Bunga Raya	Jati Baru				54,8620	19	-	3793	0.0117	0.0012	279	0.0178	0.0089	48.85	0.0062	0.0009	36.72	0.0088	0.0022	0.0132	405.868.000	868,674.000
67	Bunga Raya	Kemuning Muda				49,7997	103	-	2711	0.0116	0.0012	58	0.0037	0.0019	89.15	0.0113	0.0017	26.67	0.0064	0.0022	0.0047	152.868.000	815,674.000
68	Bunga Raya	Buantan Lestari				50,8626	88	-	2516	0.0078	0.0008	46	0.0029	0.0015	10.26	0.0013	0.0002	36.36	0.0087	0.0022	0.0076	248.441.000	911,247.000
69	Bunga Raya	Bunga Raya				48,9579	109	-	2889	0.0089	0.0009	121	0.0077	0.0039	19.93	0.0025	0.0004	38.58	0.0079	0.0020	0.0074	243.428.000	906,234.000
70	Bunga Raya	Langsat Permai				54,7785	20	-	1475	0.0046	0.0005	16	0.0010	0.0005	7.33	0.0009	0.0001	33.18	0.0079	0.0020	0.0031	100.972.000	763,778.000
71	Bunga Raya	Temusai				58,0344	1	144.096.000	1211	0.0037	0.0004	143	0.0091	0.0046	46.70	0.0059	0.0009	32.54	0.0078	0.0019	0.0078	254.285.000	1,061,187.000
72	Bunga Raya	Dayang Suri				51,9986	72	-	1058	0.0033	0.0003	137	0.0087	0.0044	9.77	0.0012	0.0002	35.53	0.0085	0.0021	0.0070	229,389.000	892,195.000
73	Bunga Raya	Suk Merambai				55,1398	10	144.096.000	760	0.0023	0.0002	37	0.0024	0.0012	11.72	0.0015	0.0002	39.15	0.0093	0.0023	0.0040	130.093.000	936,995.000
74	Bunga Raya	Pangkalan Pisang				49,1397	108	-	5267	0.0163	0.0016	155	0.0099	0.0049	89.98	0.0114	0.0017	24.16	0.0058	0.0014	0.0097	318.347.000	981,153.000
75	Kato Gasib	Kuala Gasib				51,6178	79	-	2513	0.0078	0.0008	178	0.0109	0.0055	83.24	0.0105	0.0016	27.02	0.0064	0.0016	0.0094	308.624.000	971,430.000
76	Kato Gasib	Teluk Rimba				53,0351	54	-	678	0.0021	0.0002	101	0.0069	0.0034	67.61	0.0085	0.0013	40.82	0.0097	0.0024	0.0074	241.416.000	904,222.000
77	Kato Gasib	Buantan I				57,0504	4	144.096.000	1417	0.0044	0.0004	138	0.0098	0.0044	110.60	0.0140	0.0021	38.02	0.0091	0.0023	0.0092	301.458.000	1,108,360.000
78	Kato Gasib	Buantan II				53,7717	43	-	3101	0.0096	0.0010	229	0.0146	0.0073	85.20	0.0108	0.0016	26.46	0.0063	0.0016	0.0115	375.326.000	1,038,132.000
79	Kato Gasib	Sengkelang				54,5074	23	-	1437	0.0044	0.0004	114	0.0073	0.0036	69.86	0.0088	0.0013	39.61	0.0094	0.0024	0.0078	254.398.000	917,204.000
80	Kato Gasib	Rantau Panjang				52,9703	56	-	1335	0.0041	0.0004	126	0.0090	0.0040	107.18	0.0135	0.0020	23.01	0.0055	0.0014	0.0078	157,931.000	820,737.000
82	Kato Gasib	Empang Pandan				55,0156	14	-	2703	0.0083	0.0008	45	0.0029	0.0014	15.63	0.0020	0.0003	37.82	0.0090	0.0023	0.0048	203.281.000	866,087.000
83	Kato Gasib	Keranjil Guguh				51,4775	82	-	1977	0.0061	0.0006	94	0.0060	0.0030	13.23	0.0017	0.0003	39.33	0.0094	0.0023	0.0062	141,504.000	948,406.000
84	Kato Gasib	Sir Gemilang				57,9213	2	144.096.000	603	0.0019	0.0002	11	0.0007	0.0004	35.17	0.0044	0.0007	52.29	0.0125	0.0031	0.0043	167,306.000	830,112.000
85	Kato Gasib	Belutu				45,4841	118	-	1179	0.0036	0.0004	74	0.0047	0.0024	8.07	0.0010	0.0002	41.74	0.0099	0.0025	0.0051	547,425.000	1,210,231.000
86	Kandis	Kandis				53,1086	52	-	6735	0.0208	0.0021	342	0.0218	0.0109	64.80	0.0082	0.0012	22.37	0.0053	0.0013	0.0139	454,489.000	1,117,295.000
88	Kandis	Sam-Sam				51,8762	76	-	4875	0.0212	0.0021	300	0.0191	0.0096	44.46	0.0056	0.0008	45.16	0.0108	0.0027	0.0237	777,237.000	1,440,043.000
89	Kandis	Bekalar				51,5749	81	-	7959	0.0246	0.0025	232	0.0148	0.0074	590.01	0.0745	0.0112	45.16	0.0108	0.0027	0.0235	777,237.000	1,440,043.000
90	Kandis	Jambai Makmur				54,5872	22	-	3940	0.0122	0.0012	209	0.0133	0.0067	64.42	0.0081	0.0012	47.40	0.0113	0.0028	0.0116	380.361.000	1,043,167.000
91	Kandis	Sungai Gondang				53,1337	51	-	2409	0.0074	0.0007	360	0.0230	0.0115	53.72	0.0068	0.0010	39.29	0.0094	0.0023	0.0154	506.014.000	1,168,820.000
92	Kandis	Pencing Bekulo				51,9133	75	-	5299	0.0164	0.0016	170	0.0109	0.0054	6.66	0.0008	0.0001	49.22	0.0117	0.0029	0.0092	302,364.000	965,170.000
93	Kandis	Libo Jaya				56,1842	6	144.096.000	5929	0.0183	0.0018	615	0.0393	0.0196	25.53	0.0032	0.0005	39.01	0.0093	0.0023	0.0243	378,927.000	1,185,829.000
94	Lubuk Dalam	Rawang Koo				50,2465	97	-	2091	0.0065	0.0006	24	0.0015	0.0008	54.62	0.0069	0.0010	33.52	0.0080	0.0020	0.0044	145,573.000	808,379.000
95	Lubuk Dalam	Sir Gading				52,4105	65	-	2403	0.0074	0.0007	97	0.0062	0.0031	13.27	0.0017	0.0003	33.48	0.0090	0.0023	0.0063	207,719.000	870,525.000
96	Lubuk Dalam	Sialang Baru				52,8064	59	-	2916	0.0062	0.0006	30	0.0019	0.0010	10.58	0.0013	0.0002	32.16	0.0077	0.0019	0.0037	179,373.000	842,179.000
97	Lubuk Dalam	Sialang Palas				53,8701	39	-	2023	0.0062	0.0006	48	0.0043	0.0022	16.22	0.0020	0.0003	35.99	0.0086	0.0021	0.0052	171,894.000	834,700.000
98	Lubuk Dalam	Empang Baru				50,3926	42	-	1992	0.0049	0.0005	45	0.0029	0.0014	32.99	0.0042	0.0006	21.26	0.0051	0.0013	0.0038	125,128.000	787,934.000
99	Lubuk Dalam	Rawang Koo Barat				50,3111	96	-	1434	0.0044	0.0004	43	0.0027	0.0014	11.68	0.0015	0.0002	38.64	0.0092	0.0023	0.0043	142,158.000	804,964.000
100	Lubuk Dalam	Bandar Sungai				54,7229	21	-	1798	0.0056	0.0006	145	0.0093	0.0046	7.92	0.0010	0.0001	26.26	0.0063	0.0016	0.0069	225,980.000	888,786.000
101	Sabak Auh	Rempak				51,8471	77	-	1331	0.0041	0.0004	35	0.0022	0.0011	8.84	0.0011	0.0002	40.49	0.0092	0.0024	0.0041	134,597.000	797,403.000
103	Sabak Auh	Belaiding				54,3757	26	-	2554	0.0079	0.0008	99	0.0063	0.0032	29.31	0.0037	0.0006	37.08	0.0088	0.0022	0.0067	219,937.000	862,743.000
104	Sabak Auh	Sungai Tengah				52,8113	58	-	1236	0.0038	0.0004	8	0.0005	0.0003	12.55	0.0016	0.0002	38.60	0.0092	0.0023	0.0039	104,011.000	766,817.000
105	Sabak Auh	Laksamana				5																	

